



**SALINAN**

**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL  
DI BAWAH PEMBINAAN SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi, setiap instansi pembina perlu memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional;
  - b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL DI BAWAH PEMBINAAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal DPR RI.
3. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan kepada keahlian dan keterampilan tertentu yang berada dalam pembinaan Sekretariat Jenderal DPR RI.
4. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki dalam JF.
5. Organisasi Profesi JF yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah berkumpul dan berserikat bagi Pejabat Fungsional.
6. Unit Kerja adalah satuan organisasi pada Sekretariat Jenderal DPR RI setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama.

#### Pasal 2

- (1) Setiap JF yang berada di bawah pembinaan Sekretariat Jenderal DPR RI dan telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara wajib memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi.

- (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 5 (lima) tahun sejak JF ditetapkan.
- (3) Pejabat Fungsional yang berada di bawah pembinaan Sekretariat Jenderal DPR RI wajib menjadi anggota Organisasi Profesi.
- (4) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki kartu tanda anggota Organisasi Profesi.

## BAB II

### TUGAS ORGANISASI PROFESI

#### Pasal 3

- (1) Organisasi Profesi mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi JF;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (2) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Organisasi Profesi setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal.
- (3) Tugas memberikan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan profesi;
  - b. perlindungan profesi;

- c. penyelenggaraan program yang mendukung kesejahteraan Pejabat Fungsional;
- d. peningkatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. penerimaan dan penyampaian aspirasi dari Pejabat Fungsional.

### BAB III SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI

#### Bagian Kesatu Syarat Pembentukan Organisasi Profesi

##### Pasal 4

Organisasi Profesi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. memiliki tujuan dan sasaran pembentukan;
- c. memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
- d. terdapat sumber pendanaan yang jelas;
- e. berdomisili alamat;
- f. memiliki pembagian kerja, tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan
- g. berbadan hukum.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Organisasi Profesi belum terbentuk, pembentukan Organisasi Profesi ditetapkan melalui keputusan Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan pengurus/calon pengurus kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian negara dan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi negara.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi

Pasal 6

- (1) Pembentukan Organisasi Profesi difasilitasi oleh Sekretaris Jenderal yang dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi pembinaan JF.
- (2) Usul pembentukan Organisasi Profesi diwujudkan dalam kajian yang paling sedikit memuat:
  - a. rancangan Anggaran Dasar; dan
  - b. rancangan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Unit Kerja yang membidangi pengelolaan Pejabat Fungsional.

- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Unit Kerja yang membidangi pembinaan JF.
- (5) Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menyampaikan usulan pembentukan Organisasi Profesi kepada Sekretaris Jenderal untuk disetujui.

#### BAB IV HUBUNGAN KERJA

##### Pasal 7

- (1) Hubungan kerja antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Organisasi Profesi bersifat fasilitatif dan koordinatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan JF.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Jenderal DPR RI dapat:
  - a. memberikan fasilitasi dalam penyusunan, persetujuan, dan penetapan kode etik dan kode perilaku profesi JF;
  - b. menjalin kerja sama dengan Organisasi Profesi sebagai mitra dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi;

- c. memberikan dukungan kepada Organisasi Profesi sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik JF;
  - d. memberikan dukungan pembiayaan program kerja yang berhubungan dengan peningkatan standar kualitas dan profesionalitas jabatan; dan
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Organisasi Profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesional JF.
- (3) Sekretariat Jenderal DPR RI dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui keterwakilan dalam Dewan Pengawas pada Organisasi Profesi.
- (4) Organisasi Profesi menyampaikan laporan secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal DPR RI 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Organisasi Profesi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Sekretaris Jenderal ini, diakui sebagai Organisasi Profesi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 26 Juli 2023  
**SEKRETARIS JENDERAL,**

**ttd.**

**INDRA ISKANDAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Ttd.

Endang Suryastuti, S.H., M.Si.